

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PERSPEKTIF DUSTURIYAH

(Studi Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo)

Andi Asfiyanti Cendrakasih,¹ Halimah Basri,² St. Halimang³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andiasfianti@gmail.com.¹

Abstract

This research aims to describe the implementation of Presidential Regulation (PP) no. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting from Siyasa Dusturiyah Perspective (Study of the Wajo District Health Service). In answering this problem, the author uses a normative syar'i approach and an empirical juridical approach. The data collection methods were carried out by means of interviews, observation, documentation and literature study. The research results show that the implementation of Presidential Regulation (PP) no. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting in Wajo Regency has been going well where the Wajo district health office continues to strive to implement the program to accelerate stunting reduction. They distribute blood supplement tablets, get immunizations, get additional food, provide breast milk until the age of 24 months, get worm medicine, providing complete basic immunization to children, fulfilling nutritional needs since pregnancy, 1000 HPK, fostering exclusive breastfeeding for 0-6 months and healthy environmental sanitation. Siyasa Dusturiyah's Views on the Implementation of Presidential Regulation (PP) no. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction, in essence it does not conflict with the principles of Siyasa Dusturiyah. In essence, it is intended to enforce regulations for the benefit of its people from the regulations and policies made by its leaders. Of course, effective provisions are needed to regulate their respective duties.

Keywords: Presidential Regulation; Stunting; Siyasa Dusturiyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo). Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik di mana dinas kesehatan kabupaten Wajo terus berupaya untuk mengimplementasikan program percepatan penurunan stunting mereka membagikan tablet tambah darah, mendapatkan imunisasi, mendapatkan

makanan tambahan, memberikan ASI hingga usia 24 bulan, mendapatkan obat cacing, memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anak, pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, 1000 HPK, pembinaan ASI eksklusif 0-6 bulan dan sanitasi lingkungan yang sehat. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Pada hakikatnya diperuntukkan untuk menegakkan peraturan guna untuk kemaslahatan umatnya dari regulasi dan kebijakan yang dibuat pemimpinnya. Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang efektif untuk mengatur tugas masing-masing.

Kata Kunci: Peraturan Presiden; Stunting; Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dikuatkan pada perubahan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum.² Hukum adalah seperangkat aturan yang berlaku bagi masyarakat yang keberadaannya di akui yang menjadi landasan dan pedoman perilaku bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.³ Sehingga dapat dipahami bahwa negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan.⁴ Tujuan dari hukum itu sendiri untuk menciptakan perdamaian bagi masyarakat sebagai instrument penting dalam membentuk negara dan memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima.⁵ Regulasi pemerintah sangat di perlukan untuk menjawab keresahan yang terjadi di masyarakat.⁶ Stunting adalah salah satu tantangan bagi pemerintah untuk mengatasi kasus stunting di Indonesia. Sehingga dalam hal ini Presiden mengeluarkan regulasi tentang percepatan penurunan stunting.

¹ Burhanuddin, "Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 1 (2017): 178-195.

² Nata Haryanto, and Abdul Wahid Hadadde, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2. No. 1 (2021): 156-169.

³ Muammar Salam, Dan Adriana Mustafa, "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No. 1 (2021): 115-125.

⁴ Muh Imam Hasmar, and Kurniati Kurniati, "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1. No. 2 (2020): 329-340.

⁵ Muammar Salam, and Adriana Mustafa, "Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2. No. 1 (2021): 115-125.

⁶ Alda Amadiarti Salam, Kurniati Kurniati, and Ashabul Kahfi, "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2. No. 2 (2021): 244-260.

Salah satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi stunting yaitu status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan keluarga.⁷ Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar. Balita/baduta (bayi dibawah usia dua tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar sehingga pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.⁸ Oleh karena itu pemerintah menargetkan pada tahun 2024 kasus stunting turun hingga 14%, dengan cara melakukan intervensi dengan pendekatan gizi spesifik.⁹

Banyaknya kasus stunting di Indonesia sehingga pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.¹⁰ Peraturan tersebut merupakan dasar hukum yang mengatur upaya bangsa Indonesia untuk melakukan proses pencegahan stunting dalam bentuk kegiatan nyata yang terukur dan terarah melalui beberapa campur tangan program stunting secara terpadu. Di mana dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting serta percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

Stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita di bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak tersebut terlalu pendek untuk

⁷ Nurul Hairat, and M. Gazali Suyuti, "Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 di Puskesmas Segeri," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1. No. 3 (2020): 594-601.

⁸ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, No. 1 (2015): 26-53.

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Kejar Target Stunting Turun Hingga 14%, Kemenkes Lakukan Pendekatan Gizi Spesifik*, <https://www.kemkes.go.id/article/view/22120800001/kejar-target-stunting-turun-hingga-14-kemenkes-lakukan-pendekatan-gizi-spesifik.html> Di akses pada tanggal 31 Mei 2023 Pkl. 14.55

¹⁰ JDIH BPK RI, Database Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

usianya. Peningkatan mutu gizi merupakan salah satu hal yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah karena gizi merupakan kondisi yang substansial bagi keberlangsungan kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Apabila pemenuhan kebutuhan gizi seseorang tidak mencukupi maka akan menyebabkan malnutrisi (kekurangan gizi). Salah satu akibat dari malnutrisi yakni gagal tumbuh/pendek atau biasa disebut stunting.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Indonesia memiliki kasus *stunting* sebanyak 27,76%.¹¹ Angka ini melebihi 20% yang merupakan toleransi maksimal kasus *stunting* dari *World Health Organization* (WHO). Kemudian berkaca pada survei status gizi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan SSGI pada tahun 2021 prevalensi *stunting* yang ada Kabupaten Wajo yaitu berada pada angka 22,4%,¹² walaupun hal ini sudah menjadi ke 5 terendah di Sulawesi Selatan namun pemerintah tetap berupaya serius dalam menekan angka itu.

Maka dari itu, permasalahan mengenai *stunting* sebaiknya harus segera di atasi dengan serius dengan adanya peraturan ataupun strategi yang dalam hal ini merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang sesuai dengan kebijakan, target sasaran dan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah untuk menangani permasalahan *stunting*.

Dari permasalahan *stunting* yang ada, pemerintah Indonesia berusaha untuk menanganinya dengan cara mengeluarkan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah kecepatan penderita *stunting* di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Maka dengan adanya aturan tersebut pemerintah setempat khususnya Kabupaten Wajo harus memberikan perhatian lebih untuk menangani hal ini.

Tingkat pengetahuan gizi seseorang besar pengaruhnya bagi perubahan sikap dan perilaku di dalam pemilihan bahan makanan, yang selanjutnya akan berpengaruh pula

¹¹ Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa, *Penurunan Prevalensi Stunting tahun 2021 sebagai Modal Menuju Generasi Emas Indonesia 2045*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/> Di akses pada tanggal 31 Mei 2023 pkl 15.05.

¹² Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa, *Prevalensi Stunting Yang Ada Kabupaten Wajo Yaitu Berada Pada Angka 22,4%*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/> Di akses pada tanggal 31 Mei 2023 Pkl 15.02.

pada keadaan gizi individu yang bersangkutan. Keadaan gizi yang rendah di suatu daerah akan menentukan tingginya angka kurang gizi secara nasional. Hasil Penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan orang tua tentang pemenuhan gizi berpengaruh dengan kejadian stunting. Sehingga, berdasarkan dengan uraian masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Dinas Kesehatan Kab. Wajo).

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹³ Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normative syar'i.¹⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.¹⁵ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁶ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disimpulkan.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Wajo

Stunting adalah suatu gangguan pada pertumbuhan anak di bawah 5 tahun karena kekurangan asupan nutrisi atau malnutrisi dalam waktu yang cukup lama. Penyebab dari stunting tersebut adalah kurangnya makanan yang ia konsumsi tidak memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai usia si anak. Stunting ini pula yang banyak terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Wajo. Di mana permasalahan stunting di Kabupaten Wajo adalah

¹³ Abdul Muharis, Kusnadi Umar And Ilham Laman, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, No. 3 (2021): 537-550.

¹⁴ Rahmaniar, And Lomba Sultan, "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 3 (2021): 759-768.

¹⁵ Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 (2020): 114-129.

¹⁶ Jamila Mifthahul Jannah And Halimah Basri, "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 2 (2020): 308-317.

¹⁷ Anjas Aprizal And Sabri Samin, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 2 (2021): 304-318.

suatu masalah krusial yang tengah dihadapi saat ini dikarenakan banyaknya orang yang menderita stunting.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Indonesia memiliki kasus *stunting* sebanyak 27,76%. Angka ini melebihi 20% yang merupakan toleransi maksimal kasus *stunting* dari *World Health Organization* (WHO). Kemudian berkaca pada survei status gizi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan SSGI pada tahun 2021 prevensi stunting yang ada Kab Wajo yaitu berada pada angka 22,4% walaupun hal ini sudah menjadi ke 5 terendah di Sulsel namun pemerintah tetap berupaya serius dalam menekan angka itu.

Berdasarkan hasil survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang disampaikan oleh Amran selaku wakil bupati wajo beliau mengatakan bahwa :

“Prevalensi stunting di kabupaten wajo yakni sekitar 22.4% dan berdasarkan hasil pelaporan status gizi puskesmas jumlah anak stunting di kabupaten wajo per 22 februari sebanyak 928 anak, di mana jumlah gizi buruk 39 anak sedangkan gizi kurang sebanyak 457 anak. Dengan adanya hal ini tentunya perlu peninjauan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan sehingga dapat mempercepat penurunan stunting.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Wajo sangat tinggi. Sehingga diperlukan peran dari dinas kesehatan kabupaten Wajo untuk mempercepat penurunan stunting sesuai dengan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021. Hal tersebut merupakan suatu kewenangan pemerintah untuk melakukan percepatan penurunan stunting.

Dinas kesehatan kabupaten Wajo terus berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting berdasarkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kewenangan yang diserahkan langsung kepada dinas kesehatan kabupaten Wajo adalah tentang kewenangan pencegahan stunting dengan menetapkan beberapa kebijakan program yang telah ditentukan guna untuk peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan wawancara dengan Armin selaku kepala Dinas kesehatan Kabupaten Wajo beliau mengatakan bahwa :

“Efektivitas yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Wajo kami akan terus melaksanakan atau mengimplementasikan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wajo karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk

¹⁸ Amran, Wakil Bupati Kabupaten Wajo, Wawancara, 06 Juli 2023.

mengurangi angka stunting pada balita. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo dalam percepatan penurunan stunting di mana kami melakukan pemantauan tentang perkembangan anak di posyandu secara rutin setiap bulan, kemudian kami melaksanakan pembagian tablet tambah darah secara rutin dan memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi untuk bayi yang menuju 76 bulan.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Wajo terus berusaha untuk melaksanakan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, agar kasus penting di Kabupaten Wajo dapat berkurang. Di mana dinas kesehatan kabupaten Wajo terus berusaha untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya stunting. Tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh dinas kesehatan kabupaten Wajo.

1. Upaya Pencegahan Stunting

Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menyampaikan sesuatu atau maksud yang ditujukan. Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Upaya pencegahan stunting dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Wajo adalah dengan terus mensosialisasikan tentang bahaya stunting kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Yusminardi selaku Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga beliau mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Wajo dalam melakukan penurunan percepatan stunting yaitu dengan melakukan konvergensi dalam penurunan stunting. Di mana kami melakukan langkah-langkah dalam percepatan penurunan stunting seperti implementasi 1000 HPK, pembinaan ASI eksklusif, pendampingan MP ASI dan Higrene saultasi dan akses air bersih. Kemudian dinas kesehatan kabupaten Wajo juga melakukan sosialisasi dalam pencegahan dan penurunan stunting agar peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 berjalan efektif dan dapat menurunkan stunting di Kabupaten Wajo.”²⁰

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pelaksanaan dari upaya pencegahan stunting di Dinas kesehatan Kabupaten Wajo terus melakukan upaya agar percepatan penurunan stunting sesuai dengan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dan bisa menurunkan angka penyebaran hutan di Kabupaten Wajo.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ulfah Nurdin selaku Staf Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat beliau mengatakan bahwa :

¹⁹ Armin, Kepala Dinas Kabupaten Wajo, *Wawancara*, 06 Juli 2023.

²⁰ Yusminardi, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, *Wawancara*, 08 Juli 2023.

“Upaya yang ditempuh pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengimplementasian peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting adalah gerakan atau mutasi tak genteng atau perbanyak makan ikan gabus untuk mencegah stunting, memaksimalkan tim pendamping keluarga dan kader pembangunan desa untuk bekerjasama dalam penurunan stunting secara komprehensif dan menggencarkan penyuluhan ke masyarakat tentang.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas kesehatan kabupaten Wajo terus berupaya dalam memaksimalkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting agar kasus stunting di Kabupaten Wajo dapat mengalami penurunan drastis dengan adanya peraturan tersebut di mana pemerintah Kabupaten Wajo terus berusaha dengan mengadakan beberapa program seperti memaksimalkan pendampingan kader kemudian bekerja sama dengan beberapa posyandu agar mereka dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak dari stunting tersebut.

2. Kendala dalam Penurunan Stunting

Kendala merupakan suatu halangan atau rintangan dengan keberadaan yang membatasi atau mencegah dari pencapaian sasaran. Dinas kesehatan kabupaten Wajo dalam penurunan stunting mengalami beberapa kendala. Berdasarkan wawancara dengan Asmi Rahayu selaku Pengelola Gizi Dinas Kesehatan beliau mengatakan bahwa :

“Kendala yang dihadapi oleh dinas kesehatan kabupaten Wajo adalah kurangnya partisipasi lintas sektor terkait masih kurang maksimal terhadap peraturan presiden tersebut tentang penurunan percepatan stunting, masyarakat masih kurang paham sehingga upaya penurunan stunting belum optimal, kurangnya perhatian orang tua dalam pemenuhan gizi pada anak. Kemudian kendala berikutnya adalah kualitas gizi dalam asupan makanan masyarakat masih tergolong rendah, masih rendahnya sanitasi masyarakat yang mendekatkan anak pada risiko penyakit infeksi dan pola asuh masyarakat yang kurang baik dalam praktek pemberian makanan bagi bayi dan anak.”²²

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh dinas kesehatan kabupaten Wajo dalam mengimplementasikan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 di mana masih banyak masyarakat yang kurang paham terhadap pemberian gizi yang baik terhadap anak. Dan masih banyak masyarakat

²¹ Ulfah Nurdin, Staf Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara, 21 Juli 2023.

²² Asmi Rahayu, Pengelola Gizi Dinas Kesehatan, Wawancara, 21 Juli 2023.

yang memberikan asupan makanan kepada anak yang masih tergolong rendah sehingga menyebabkan terjadinya stunting kepada anak atau bayi.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting di Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik terbukti yang dikatakan oleh dinas kesehatan kabupaten Wajo beliau mengatakan bahwa salah satu hal yang dilakukan dalam program percepatan penurunan stunting mereka membagikan tablet tambah darah, mendapatkan imunisasi, mendapatkan makanan tambahan, memberikan ASI hingga usia 24 bulan, mendapatkan obat cacing, memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anak, pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, 1000 HPK, pembinaan ASI eksklusif 0-6 bulan dan sanitasi lingkungan yang sehat.

Berdasarkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 percepatan penurunan stunting pemerintah Kabupaten Wajo terus berusaha untuk mengurangi jumlah stunting. Terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian penurunan stunting di Kabupaten Wajo berdasarkan SSGI sebesar 22,6% masih di bawah Sulsel 27,4%. Jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Sulawesi Selatan maka peringkat Wajo berada pada urutan kelima terendah di Sulawesi Selatan.²³

2. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam perspektif siyasah dusturiyah juga terletak pada peran pemerintah dalam menegakkan peraturan guna untuk kemaslahatan umatnya. Ditinjau berdasarkan perspektif *siyasah Dusturiyah* kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia terkhusus di Kabupaten Wajo untuk menanggulangi penderita stunting, pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah Dusturiyah*. Hal ini terjadi karena dalam *Siyasah dusturiyah* membuka ruang kepemimpinan suatu negara untuk mengendalikan situasi tertentu untuk kemaslahatan umatnya dari suatu peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya.

²³ Wajokab, Terendah Ke 5 di Sulsel, Pemkab Wajo Terus Berupaya Tekan Prevalensi Stunting, <https://wajokab.go.id/berita/detail/terendah-ke-5-di-sulsel-pemkab-wajo-terus-berupaya-tekan-prevalensi-stunting>, Diakses pada 19 Agustus 2023.

Pandangan siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting itu sudah melaksanakan tanggung jawab dengan para petugas melaksanakan dengan baik, dinas kesehatan Kabupaten Wajo terus berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakatnya agar terhindar dari kasus stunting yang terjadi dan itu sudah sesuai amanah sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Ditinjau berdasarkan perspektif siyasah Dusturiyah Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan regulasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik di mana dinas kesehatan kabupaten Wajo terus berupaya untuk mengimplementasikan program percepatan penurunan stunting mereka membagikan tablet tambah darah, mendapatkan imunisasi, mendapatkan makanan tambahan, memberikan ASI hingga usia 24 bulan, mendapatkan obat cacing, memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anak, pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, 1000 HPK, pembinaan ASI eksklusif 0-6 bulan dan sanitasi lingkungan yang sehat. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Pada hakikatnya diperuntukkan untuk menegakkan peraturan guna untuk kemaslahatan umatnya dari regulasi dan kebijakan yang dibuat pemimpinnya. Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang efektif untuk mengatur tugas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aprizal, Anjas, And Sabri Samin. "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No. 2 (2021).
- Burhanuddin. "Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 1 (2017).
- Hairat, Nurul, and M. Gazali Suyuti, "Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 di Puskesmas Segeri." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1. No. 3 (2020).

- Haryanto, Nata, and Abdul Wahid Hadadde. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2. No 1 (2021).
- Hasmar, Muh Imam, and Kurniati Kurniati. "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1. No. 2 (2020).
- Jannah, Jamila Mifthahul, And Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No. 2 (2020).
- Muharis, Abdul, Kusnadi Umar And Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, No. 3 (2021).
- Rahmaniar, And Lomba Sultan. "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No. 3 (2021): 759-768.
- Salam, Alda Amadiarti, Kurniati Kurniati, and Ashabul Kahfi. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2. No. 2 (2021),
- Salam, Muammar, and Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2. No. 1 (2021).
- Salam, Muammar, Dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No. 1 (2021).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 (2020).
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, No. 1 (2015).

Wawancara

- Amran, Wakil Bupati Kabupaten Wajo, Wawancara, 06 Juli 2023.
- Asmi Rahayu, Pengelola Gizi Dinas Kesehatan, Wawancara, 21 Juli 2023.
- Ulfah Nurdin, Staf Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara, 21 Juli 2023.
- Yusminardi, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Wawancara, 08 Juli 2023.

Peraturan

- JDIH BPK RI, Database Peraturan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Web

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Kejar Target Stunting Turun Hingga 14%, Kemenkes Lakukan Pendekatan Gizi Spesifik*, <https://www.kemkes.go.id/article/view/22120800001/kejar-target-stunting-turun-hingga-14-kemenkes-lakukan-pendekatan-gizi-spesifik.html> Di akses pada tanggal 31

Mei 2023 Pkl. 14.55.

Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa, Prevalensi Stunting Yang Ada Kabupaten Wajo Yaitu Berada Pada Angka 22,4%, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/> Di akses pada tanggal 31 Mei 2023 Pkl 15.02.

Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa, Penurunan Prevalensi Stunting tahun 2021 sebagai Modal Menuju Generasi Emas Indonesia 2045, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/> Di akses pada tanggal 31 Mei 2023 pkl 15. 05.

Wajokab, Terendah Ke 5 di Sulsel, Pemkab Wajo Terus Berupaya Tekan Prevalensi Stunting, <https://wajokab.go.id/berita/detail/terendah-ke-5-di-sulsel-pemkab-wajo-terus-berupaya-tekan-prevalensi-stunting>, Diakses pada 19 Agustus 2023.